



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313097441

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pencabutan Sertifikasi Elektronik

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313097441

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. mengajukan surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik dengan membawa persyaratan
2. memverifikasi dan analisa permohonan
3. pembuatan surat rekomendasi permohonan pencabutan sertifikat elektronik ke BSre
4. verifikator mendapatkan notifikasi penonaktifan sertifikat elektronik dari BSrE
5. verifikator mencatat dalam register dan mengkonfirmasi OPD pemohon terkait hasil penonaktifan sertifikat elektronik

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313097441

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung ke Kabid APTIKA
- Email [diskominfo@bangkalankab.go.id](mailto:diskominfo@bangkalankab.go.id)